



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa: -----

Nama : I NYOMAN SASTRAWAN Alias I NYOMAN CIK ; -----

Tempat Lahir : Kusamba ; -----

Umur atau tgl lahir : 37 tahun /16 Juni 1978 ; -----

Jenis Kelamin : laki - laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia; -----

Tempat tinggal : Dusun Bingin, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan,
Kabupaten Klungkung ; -----

Agama : Hindu ; -----

Pekerjaan : Petani / pekebun; -----

Pendidikan : SMP. ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan : -----

- Penyidik tanggal 27 Agustus 2015 Nomor : SP.Han/05/VIII/2015/
POLSEK.KLK sejak tanggal 27 Agustus 2015 s/d tanggal 15 September
2015 ; -----
- Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung tanggal 8 September
2015 NOMOR : B- 1841/P.1.12/Euh.1/09/2015 sejak tanggal 16 September
2015 s/d tanggal 25 Oktober 2015 ; -----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang tanggal 19 Oktober
2015 NOMOR : 39/Pen.Pid/2015/PN Srp sejak tanggal 26 Oktober 2015
s/d tanggal 24 Nopember 2015 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Penuntut Umum tanggal 19 Nopember 2015 Nomor : PRINT-834/P.1.12/Euh.2/11/2015 sejak tanggal 19 Nopember 2015 s/d tanggal 8 Desember 2015;-----

➤ Hakim Pengadilan Negeri Semarang tanggal 27 Nopember 2015 No : 53 /Tah.Hk/Pen.Pid/2015/PN.Srp sejak tanggal 27 Nopember 2015 s/d tanggal 26 Desember 2015;-----

Terdakwa hadir dipersidangan dengan didampingi oleh *Penasihat Hukumnya* yang bernama **WAYAN SUNIATA, SH.,** Advokat yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Raya Besakih Nomor 200 X, Akah-Klungkung - Bali , berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 55/Pid.Sus/2015/PN Srp tertanggal 7 Desember 2015;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;-----

Setelah membaca ;-----

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B.2873/P.1.12/Euh.2/11/2015, tanggal 27 Nopember 2015 ;-----
2. Berita Acara Penyidikan Berkas Perkara, No. POL : BP/15/IX/2015/Polsek Klungkung tertanggal 15 September 2015 dari Penyidik Kepolisian Daerah Bali Resor Klungkung, Polsek Klungkung;-----
3. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang tanggal 27 Nopember 2015 Nomor : 55/Pid.Sus/2015/PN.Srp. tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
4. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Semarang tanggal 27 Nopember 2015 Nomor : 55/Pid.Sus/2015/PN.Srp tentang Hari Sidang;-----
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;-

Telah melihat barang bukti yang diajukan di depan persidangan ;-----

Telah memperhatikan Tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM – 15/KLUNG/TPL/11/2015 tertanggal 11 Januari 2016 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan terdakwa I NYOMAN SASTRAWAN Alias NYOMAN CIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I NYOMAN SASTRAWAN Alias NYOMAN CIK dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Mito Warna Hitam dengan sarung warna hitam;-----
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Mito Warna Merah dengan sarung warna merah;-----
 - 1 (satu) buah simcard XL Nomor 087761424975;-----
 - 1 (satu) buah simcard IM3 Nomor 085857508747;-----
 - 1 (satu) buah bantal warna biru dengan corak gambar bunga;-----

Dikembalikan kepada terdakwa I Nyoman Sastrawan Alias Nyoman Cik;-----

 - 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Warna Hitam;-----
 - 1 (satu) buah simcard IM3 Nomor 085738161229;-----

Dikembalikan kepada saksi I Wayan Sudiasa;-----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mengakui perbuatan yang didakwakan padanya serta menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi dan mohon kepada Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ; -----

Menimbang, bahwa telah pula mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa itu, dimana Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula, sedangkan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga tetap pada pembelaannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Semarang oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 26 Nopember 2015, No. Reg. Perkara : PDM - 15/KLUNG/TPL/11/2015 dengan dakwaan sebagai berikut : -----

DAKWAAN

KESATU

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **NYOMAN SASTRAWAN Alias NYOMAN CIK** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali sekitar akhir tahun 2014 sampai dengan tanggal 20 Agustus tahun 2015 atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat di rumah saksi Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi di banjar Tengah Desa Akah Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, di Pondok Surya Desa Jumpai Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, di sungai di bawah rumah saksi Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi di banjar Tengah Desa Akah Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, dan di rumah kost Prianka Sari di Jalan Baladewa Banjar Mergan Kelurahan Semarang Klod Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, **jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dari saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar akhir tahun 2014 pada saat saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi duduk di bangku kelas VIII SMP, saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi berkenalan dengan terdakwa melalui facebook dengan akun bernama Komang Elsa sedangkan terdakwa dengan akun bernama Radityasastra, dan terdakwa pada saat itu mengaku bernama Raditya, berumur 20 tahun, pekerjaan sebagai sopir travel yang tugasnya mengantar tamu/turis, berstatus bujangan, berasal dari Bangli, yang kenyataannya identitas terdakwa tersebut tidak benar selanjutnya saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi memberikan nomor teleponnya yaitu 085738161229 kepada terdakwa kemudian antara terdakwa dengan saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi sering berkomunikasi dan menjalin hubungan pacaran setelah 3 (tiga) hari berkenalan dan selama menjalin hubungan dengan terdakwa saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi tidak mengetahui identitas asli terdakwa dimana identitas asli terdakwa sebenarnya adalah bernama I Nyoman Sastrawan, sudah menikah dan mempunyai anak, berumur 37 tahun, berasal dari Kusamba dan pekerjaannya adalah sebagai petani, yang jika identitas asli tersebut diketahui akan menggagalkan hubungan terdakwa dengan saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi, selanjutnya setelah menjalin hubungan pacaran, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada akhir tahun 2014 sekitar pukul 03.30 wita, terdakwa mengirim sms yang isinya, ?mau melali ke rumah? yang artinya ?mau main ke rumah?, dan dijawab oleh saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi, ?ya?, selanjutnya saksi korban Ni Kadek Elsa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lusiana Dewi menunggu di depan rumah dimana pada saat itu orangtua saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi yaitu saksi I Wayan Sudiasa dan saksi Ni Wayan Wiratni sedang pergi ke pasar kemudian setelah terdakwa datang, saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi bersama dengan terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengetahui rumah dalam keadaan sepi, timbul niat terdakwa untuk menyetubuhi saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi dengan cara merayu saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi, karena terbuai dengan rayuan terdakwa diantaranya sering melakukan komunikasi lewat handphone dan percaya dengan identitas terdakwa, semuanya telah membuat saksi korban terbuai dan langsung langsung dijawab ?ya? oleh saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi, selanjutnya terdakwa dan saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi sama-sama berbaring kemudian terdakwa melepaskan pakaian saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi dan menindih saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi yang dalam keadaan terlentang sambil mencium saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi, kemudian meraba-raba payudara dan kemaluan saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi dengan menggunakan kedua tangan terdakwa selanjutnya memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi dan menaik turunkan secara berulang-ulang selama beberapa menit hingga mengeluarkan cairan sperma di atas perut saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi; -----

- Bahwa banyaknya komunikasi antara terdakwa dengan saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi telah membuat saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi terbuai dan menuruti kehendak persetubuhan dengan terdakwa, diantaranya mengatakan akan menikahi saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi; -----
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada tahun 2015 saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi bertemu dengan terdakwa di selatan Balai Budaya Klungkung kemudian berdua pergi ke pantai Masceti Gianyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ke pantai di desa Jumpai Klungkung dan kembali melakukan hubungan badan untuk kedua kalinya di penginapan Pondok Surya di desa Jumpai yang disewa terdakwa sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dari saksi I Made Rampug dengan cara yang sama sebagaimana tersebut di atas; -----

- Bahwa setelah saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi dan terdakwa menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 3 (tiga) bulan akhirnya saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi menyatakan putus namun terdakwa tidak mau putus dan terjadi perdebatan antara saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi dan terdakwa hingga akhirnya terdakwa bersedia untuk diputus, namun antara keduanya masih sering berkomunikasi baik melalui handphone maupun facebook dan masih sering bertemu, dan pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada tahun 2015 saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi dan terdakwa janji bertemu di sebelah barat Balai Budaya Klungkung kemudian pergi ke penginapan Pondok Surya di desa Jumpai Klungkung dan melakukan hubungan badan untuk yang ketiga kalinya dengan cara yang sama sebagaimana tersebut di atas dan terdakwa yang membayar uang sewa penginapan; -----
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Juni tahun 2015, saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi diajak oleh terdakwa untuk mencari rumah kost dan janji untuk bertemu di Pekandelan, dekat Balai Budaya Klungkung hingga akhirnya menemukan rumah kost Prianka Sari milik saksi I Ketut Suastika yang bertempat di Jalan Baladewa Banjar Mergan Kelurahan Semarapura Klod Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung dengan biaya sewa sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, dimana kepada pemilik kost terdakwa pada saat itu mengaku berasal dari Yang Api dan bersaudara sepupu dengan saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi dan menyewakan kamar kost untuk saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi supaya dekat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolahnya, kemudian terdakwa membayar uang muka sewa kost sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan membelikan 2 (dua) buah bantal dan 2 (dua) buah guling selanjutnya bersama dengan saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi membersihkan kamar kost selanjutnya melakukan hubungan badan untuk yang keempat kalinya dengan cara yang sama sebagaimana tersebut di atas; -----

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Juni tahun 2015 sekitar pukul 14.00 wita, setelah mendapat rumah kost, saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi dan terdakwa bertemu di sungai yang berada di bawah rumah saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi di dusun Tengah, desa Akah untuk menyerahkan kunci kamar kost kepada saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi selanjutnya melakukan hubungan badan untuk yang kelima kalinya dengan cara sama-sama berdiri dengan posisi saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi membelakangi terdakwa, selanjutnya terdakwa mencumbu saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi sambil meraba-raba buah dada dan kemaluan saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi lalu memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi dan menggosok-gosokkan dengan irama naik turun secara berulang-ulang selama beberapa menit hingga mengeluarkan cairan sperma; -----
- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2015, saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi mengirim pesan melalui sms kepada terdakwa supaya menjemput saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi di sungai yang berada di bawah rumah saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi kemudian bersama-sama pergi menuju rumah kost Prianka Sari yang sudah dipesan sebelumnya dan sekitar pukul 14.30 wita kembali melakukan hubungan badan untuk yang keenam kalinya di kamar kost sebanyak 2 (dua) kali dengan cara yang sama sebagaimana pada waktu pertama kali melakukan hubungan badan;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2015 terdakwa melunasi uang sewa kamar kost kemudian sekitar pukul 09.00 wita terdakwa dan saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi melakukan hubungan badan di kamar kost Prianka Sari untuk yang ketujuh kalinya sebanyak 2 (dua) kali dengan cara yang sama sebagaimana pada waktu pertama kali melakukan hubungan badan; -----
- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2015 sekitar pukul 06.00 wita terdakwa dan saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi melakukan hubungan badan di kamar kost Prianka Sari untuk yang kedelapan kalinya dengan cara yang sama sebagaimana pada waktu pertama kali melakukan hubungan badan.
- Bahwa setelah melakukan hubungan badan untuk ke delapan kalinya terdakwa bermaksud pulang ke rumah namun pada saat keluar dari kamar kost Prianka Sari terdakwa melihat bapak saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi yaitu saksi I Wayan Sudiasa sudah berada di pintu gerbang kost, kemudian terdakwa mengirim sms kepada saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi yang berisi ?bapakmu sudah mencari kamu dan sudah ada di depan?, dan dibalas oleh saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi, ?sudah tahu dan sudah masuk kamar?, selanjutnya terdakwa ditelepon oleh saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi hingga akhirnya terdakwa kembali ke rumah kost, dan saksi I Wayan Sudiasa menanyakan maksud dan tujuan terdakwa menyewakan kamar kost untuk saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi dan terdakwa mengatakan hanya membantu tanpa ada maksud apa-apa dan sekedar datang membawakan makanan lalu pergi lagi, selanjutnya saksi I Wayan Sudiasa meminta KTP terdakwa dan mengajak saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi pulang dan mengatakan akan membuat laporan ke kantor polisi; -----
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2015 terdakwa dan saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi kembali bertemu di Balai Budaya Klungkung kemudian terdakwa mengajak jalan-jalan saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi hingga akhirnya pergi ke Penginapan Pondok Surya Desa Jumpai dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 09.30 wita melakukan hubungan badan yang kesembilan kalinya dengan cara yang sama sebagaimana pada waktu pertama kali melakukan hubungan badan, selanjutnya terdakwa mengantar pulang saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi sampai di depan kantor desa Akah; -----

- Bahwa pada saat berhubungan badan posisinya adalah kadang-kadang terdakwa yang berada di atas, kadang-kadang saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi yang berada di atas dan terdakwa pernah membuat 2 (dua) rekaman video pada saat berhubungan badan dengan saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi di Penginapan Pondok Surya Desa Jumpai. -----
- Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi adalah masih berusia anak dan kebenarannya sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran No.1.141/L.1/Capil/06 tanggal tiga puluh satu Juli tahun dua ribu enam, diantaranya menyatakan bahwa di Akah pada tanggal dua belas Juli tahun dua ribu satu telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama ?NI KADEK ELSA LUSIANA DEWI? anak kedua dari suami-istri I WAYAN SUDIASA dan NI WAYAN WIRATNI, sehingga saat kejadian saksi korban baru berumur 13 tahun lebih; -----
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dilakukan terhadap saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi dari RSUD Klungkung nomor : 445.04/40/CM tanggal 15 September 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Luh Nyoman Ari Trisnasanti didapatkan kesimpulan : ditemukan adanya tanda penetrasi lama (5-7 hari); -----
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi dan hasil pemeriksaannya dituangkan dalam Visum Et Repertum nomor : 445.04/66/CM tanggal 12 Oktober 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. IBM. Sukadana, Sp. OG, dokter pemerintah di RSUD Klungkung dengan kesimpulan : didapatkan luka robekan lama selaput dara pada daerah jam dua belas, daerah jam tiga dan daerah jam enam; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. -----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **I NYOMAN SASTRAWAN Alias NYOMAN CIK** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali sekitar akhir tahun 2014 sampai dengan tanggal 20 Agustus tahun 2015 atau sekitar waktu itu atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat di rumah saksi Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi di banjar Tengah Desa Akah Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, di Pondok Surya Desa Jumpai Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, di sungai di bawah rumah saksi Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi di banjar Tengah Desa Akah Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, dan di rumah kost Prianka Sari di Jalan Baladewa Banjar Mergan Kelurahan Semarapura Klod Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura, ***jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -

- Bahwa berawal dari saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar akhir tahun 2014 pada saat saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi duduk di bangku kelas VIII SMP, saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi berkenalan dengan terdakwa melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

facebook dengan akun bernama Komang Elsa sedangkan terdakwa dengan akun bernama Radityasastra, dan terdakwa pada saat itu mengaku bernama Raditya, berumur 20 tahun, pekerjaan sebagai sopir travel yang tugasnya mengantar tamu/turis, berstatus bujangan, berasal dari Bangli, yang kenyataannya identitas terdakwa tersebut tidak benar selanjutnya saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi memberikan nomor teleponnya yaitu 085738161229 kepada terdakwa kemudian antara terdakwa dengan saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi sering berkomunikasi dan menjalin hubungan pacaran setelah 3 (tiga) hari berkenalan dan selama menjalin hubungan dengan terdakwa saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi tidak mengetahui identitas asli terdakwa dimana identitas asli terdakwa sebenarnya adalah bernama I Nyoman Sastrawan, sudah menikah dan mempunyai anak, berumur 37 tahun, berasal dari Kusamba dan pekerjaannya adalah sebagai petani, yang jika identitas asli tersebut diketahui akan menggagalkan hubungan terdakwa dengan saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi, selanjutnya setelah menjalin hubungan pacaran, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada akhir tahun 2014 sekitar pukul 03.30 wita, terdakwa mengirim sms yang isinya, "mau melali ke rumah" yang artinya "mau main ke rumah", dan dijawab oleh saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi, "ya", selanjutnya saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi menunggu di depan rumah dimana pada saat itu orangtua saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi yaitu saksi I Wayan Sudiasa dan saksi Ni Wayan Wiratni sedang pergi ke pasar kemudian setelah terdakwa datang, saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi bersama dengan terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengetahui rumah dalam keadaan sepi, timbul niat terdakwa untuk menyetubuhi saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi dengan cara merayu saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi, karena terbuai dengan rayuan terdakwa diantaranya sering melakukan komunikasi lewat handphone dan percaya dengan identitas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, semuanya telah membuat saksi korban terbuai dan langsung langsung dijawab "ya" oleh saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi, selanjutnya terdakwa dan saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi sama-sama berbaring kemudian terdakwa melepaskan pakaian saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi dan menindih saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi yang dalam keadaan terlentang sambil mencium saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi, kemudian meraba-raba payudara dan kemaluan saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi dengan menggunakan kedua tangan terdakwa selanjutnya memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi dan menaik turunkan secara berulang-ulang selama beberapa menit hingga mengeluarkan cairan sperma di atas perut saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi; -----

- Bahwa banyaknya komunikasi antara terdakwa dengan saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi telah membuat saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi terbuai dan menuruti kehendak persetubuhan dengan terdakwa, diantaranya mengatakan akan menikahi saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi; -----
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada tahun 2015 saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi bertemu dengan terdakwa di selatan Balai Budaya Klungkung kemudian berdua pergi ke pantai Masceti Gianyar kemudian ke pantai di desa Jumpai Klungkung dan kembali melakukan hubungan badan untuk kedua kalinya di penginapan Pondok Surya di desa Jumpai yang disewa terdakwa sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dari saksi I Made Rampug dengan cara yang sama sebagaimana tersebut di atas; -----
- Bahwa setelah saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi dan terdakwa menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 3 (tiga) bulan akhirnya saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi menyatakan putus namun terdakwa tidak mau putus dan terjadi perdebatan antara saksi korban Ni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadek Elsa Lusiana Dewi dan terdakwa hingga akhirnya terdakwa bersedia untuk diputus, namun antara keduanya masih sering berkomunikasi baik melalui handphone maupun facebook dan masih sering bertemu, dan pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada tahun 2015 saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi dan terdakwa janji bertemu di sebelah barat Balai Budaya Klungkung kemudian pergi ke penginapan Pondok Surya di desa Jumpai Klungkung dan melakukan hubungan badan untuk yang ketiga kalinya dengan cara yang sama sebagaimana tersebut di atas dan terdakwa yang membayar uang sewa penginapan; -----

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Juni tahun 2015, saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi diajak oleh terdakwa untuk mencari rumah kost dan janji untuk bertemu di Pekandelan, dekat Balai Budaya Klungkung hingga akhirnya menemukan rumah kost Prianka Sari milik saksi I Ketut Suastika yang bertempat di Jalan Baladewa Banjar Mergan Kelurahan Semarapura Klod Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung dengan biaya sewa sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, dimana kepada pemilik kost terdakwa pada saat itu mengaku berasal dari Yang Api dan bersaudara sepupu dengan saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi dan menyewakan kamar kost untuk saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi supaya dekat dengan sekolahnya, kemudian terdakwa membayar uang muka sewa kost sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan membelikan 2 (dua) buah bantal dan 2 (dua) buah guling selanjutnya bersama dengan saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi membersihkan kamar kost selanjutnya melakukan hubungan badan untuk yang keempat kalinya dengan cara yang sama sebagaimana tersebut di atas; -----
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Juni tahun 2015 sekitar pukul 14.00 wita, setelah mendapat rumah kost, saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi dan terdakwa bertemu di sungai yang berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah rumah saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi di dusun Tengah, desa Akah untuk menyerahkan kunci kamar kost kepada saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi selanjutnya melakukan hubungan badan untuk yang kelima kalinya dengan cara sama-sama berdiri dengan posisi saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi membelakangi terdakwa, selanjutnya terdakwa mencumbu saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi sambil meraba-raba buah dada dan kemaluan saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi lalu memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi dan menggosok-gosokkan dengan irama naik turun secara berulang-ulang selama beberapa menit hingga mengeluarkan cairan sperma; -----

- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2015, saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi mengirim pesan melalui sms kepada terdakwa supaya menjemput saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi di sungai yang berada di bawah rumah saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi kemudian bersama-sama pergi menuju rumah kost Prianka Sari yang sudah dipesan sebelumnya dan sekitar pukul 14.30 wita kembali melakukan hubungan badan untuk yang keenam kalinya di kamar kost sebanyak 2 (dua) kali dengan cara yang sama sebagaimana pada waktu pertama kali melakukan hubungan badan.
- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2015 terdakwa melunasi uang sewa kamar kost kemudian sekitar pukul 09.00 wita terdakwa dan saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi melakukan hubungan badan di kamar kost Prianka Sari untuk yang ketujuh kalinya sebanyak 2 (dua) kali dengan cara yang sama sebagaimana pada waktu pertama kali melakukan hubungan badan; -----
- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2015 sekitar pukul 06.00 wita terdakwa dan saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi melakukan hubungan badan di kamar kost Prianka Sari untuk yang kedelapan kalinya dengan cara yang sama sebagaimana pada waktu pertama kali melakukan hubungan badan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan hubungan badan untuk ke delapan kalinya terdakwa bermaksud pulang ke rumah namun pada saat keluar dari kamar kost Prianka Sari terdakwa melihat bapak saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi yaitu saksi I Wayan Sudiasa sudah berada di pintu gerbang kost, kemudian terdakwa mengirim sms kepada saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi yang berisi “bapakmu sudah mencari kamu dan sudah ada di depan”, dan dibalas oleh saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi, “sudah tahu dan sudah masuk kamar”, selanjutnya terdakwa ditelepon oleh saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi hingga akhirnya terdakwa kembali ke rumah kost, dan saksi I Wayan Sudiasa menanyakan maksud dan tujuan terdakwa menyewakan kamar kost untuk saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi dan terdakwa mengatakan hanya membantu tanpa ada maksud apa-apa dan sekedar datang membawakan makanan lalu pergi lagi, selanjutnya saksi I Wayan Sudiasa meminta KTP terdakwa dan mengajak saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi pulang dan mengatakan akan membuat laporan ke kantor polisi; -----
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2015 terdakwa dan saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi kembali bertemu di Balai Budaya Klungkung kemudian terdakwa mengajak jalan-jalan saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi hingga akhirnya pergi ke Penginapan Pondok Surya Desa Jumpai dan sekitar pukul 09.30 wita melakukan hubungan badan yang kesembilan kalinya dengan cara yang sama sebagaimana pada waktu pertama kali melakukan hubungan badan, selanjutnya terdakwa mengantar pulang saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi sampai di depan kantor desa Akah; -----
- Bahwa pada saat berhubungan badan posisinya adalah kadang-kadang terdakwa yang berada di atas, kadang-kadang saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi yang berada di atas dan terdakwa pernah membuat 2 (dua) rekaman video pada saat berhubungan badan dengan saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi di Penginapan Pondok Surya Desa Jumpai; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi adalah masih berusia anak dan kebenarannya sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran No.1.141/L.1/Capil/06 tanggal tiga puluh satu Juli tahun dua ribu enam, diantaranya menyatakan bahwa di Akah pada tanggal dua belas Juli tahun dua ribu satu telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama ?NI KADEK ELSA LUSIANA DEWI? anak kedua dari suami-istri I WAYAN SUDIASA dan NI WAYAN WIRATNI, sehingga saat kejadian saksi korban baru berumur 13 tahun lebih; -----
- Bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar kesusilaan atau kesopanan yang kesemuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin dengan cara mencium pipi, meraba payudara dan kemaluan saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi yang disadari terdakwa telah dilakukan kepada saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi; -----
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dilakukan terhadap saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi dari RSUD Klungkung nomor : 445.04/40/CM tanggal 15 September 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Luh Nyoman Ari Trisnasanti didapatkan kesimpulan : ditemukan adanya tanda penetrasi lama (5-7 hari); -----
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi dan hasil pemeriksaannya dituangkan dalam Visum Et Repertum nomor : 445.04/66/CM tanggal 12 Oktober 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. IBM. Sukadana, Sp. OG, dokter pemerintah di RSUD Klungkung dengan kesimpulan : didapatkan luka robekan lama selaput dara pada daerah jam dua belas, daerah jam tiga dan daerah jam enam ;-----

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I **NYOMAN SASTRAWAN** Alias **NYOMAN CIK** pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015 sekitar pukul 13.00 wita atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015 bertempat di sungai di bawah rumah saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi di banjar Tengah Desa Akah Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura, ***membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik didalam maupun diluar perkawinan,*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal ketika terdakwa janji melalui sms dengan saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi yang merupakan mantan pacar terdakwa yang masih berusia 13 tahun 11 bulan berdasarkan kutipan Akte Kelahiran No.1.141/L.1/Capil/06 tanggal tiga puluh satu Juli tahun dua ribu enam, saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi pergi meninggalkan rumah dan dijemput oleh terdakwa di sungai di bawah rumah saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi di banjar Tengah Desa Akah Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung kemudian pergi menuju ke rumah kost Prianka Sari di Jalan Baladewa Banjar Mergan Kelurahan Semarapura Klod Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung milik saksi I Ketut Suastika yang telah terdakwa sewa beberapa hari sebelumnya; -----
- Bahwa selama berada di rumah kost Prianka Sari, orangtua saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi yaitu saksi I Wayan Sudiasa pernah menelepon beberapa kali namun tidak dijawab oleh saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi, dan pernah mengirimkan sms yang menanyakan keberadaan saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi juga tidak dibalas oleh saksi korban Ni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadek Elsa Lusiana Dewi dan saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi hanya membalas sms saksi I Wayan Sudiasa saat menanyakan apakah saksi korban sudah makan dengan jawaban sampun yang artinya sudah;----

- Bahwa selama berada di rumah kost Prianka Sari terdakwa datang membawakan makanan untuk saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi pada pagi hari sekitar pukul 09.00 wita kemudian pergi sekitar pukul 11.00 wita dan datang lagi malam hari sekitar pukul 19.00 wita kemudian pergi sekitar pukul 22.00 wita; -----
 - Bahwa terdakwa pernah mengatakan akan menikahi saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi dan selama menjalin hubungan pacaran maupun selama berada di rumah kost Prianka Sari, terdakwa dan saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi telah beberapa kali melakukan hubungan badan; -----
 - Bahwa terdakwa membawa pergi saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi tanpa sepengetahuan dan seijin dari orangtua saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi; -----
 - Bahwa akhirnya pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 sekitar pukul 10.00 wita saksi I Wayan Sudiasa menemukan saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi di rumah kost Prianka Sari dan menyuruh saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi untuk menelepon terdakwa hingga akhirnya terdakwa datang kembali ke rumah kost dan saksi I Wayan Sudiasa menanyakan maksud dan tujuan terdakwa menyewakan kamar kost untuk saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi dan terdakwa mengatakan hanya membantu tanpa ada maksud apa-apa dan sekedar datang membawakan makanan lalu pergi lagi, selanjutnya saksi I Wayan Sudiasa meminta KTP terdakwa dan mengajak saksi korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi pulang selanjutnya membuat pengaduan ke kantor polisi;-----
- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan ia mengerti akan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/ Eksepsi untuk itu mohon kepada Majelis Hakim untuk melanjutkan persidangan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan beberapa orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah sesuai Agama yang dianutnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

SAKSI 1. I WAYAN SUDIASA, (di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut);-----

- Bahwa Saksi mengerti dan dimintai keterangan sehubungan laporan saksi yaitu tindak pidana membawa lari anak gadis dibawah umur yaitu anak kandung saksi sendiri yang bernama Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi yang dilakukan oleh Terdakwa dimana sebelum anak saksi dibawa lari oleh Terdakwa, anak saksi telah meninggalkan rumah ;-----
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi di Kepolisian sudah benar ;-----
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan setelah kejadian ini saksi baru mengenalnya dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;-----
- Bahwa anak saksi telah meninggalkan rumah pada hari Jumat, tanggal 19 juni 2015 sekitar pukul 13.00 wita dan saksi mengetahuinya anaknya telah hilang pada jam 18.00 wita karena tidak pulang ke rumah;-----
- Bahwa Setelah anak saksi meninggalkan rumah, kemudian saksi berusaha mencarinya dengan cara menelpon dan mengirim SMS kepada anak saksi namun tidak pernah menjawab dan tidak membalas SMS sehingga saksi mencari keliling di seputaran Klungkung tetapi tidak berhasil, kemudian saksi mencoba ingin mengetahui keberadaan anak saksi melalui spiritual dengan menanyakan kepada istri saksi karena istri saksi memang melayani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian spiritual dan sering ada yang meminta bantuan, kemudian dengan cara itu saksi mendapat petunjuk bahwa keberadaan anak saksi tidak jauh berada disekitar klot kangin berdasarkan petunjuk tersebut maka pada hari Minggu, tanggal 21 Juni 2015 sekira pukul 10.00 wita saksi mencoba menelusuri tempat – tempat kost yang ada disekitar tempat tersebut saksi melihat di depan kost ada tulisan Prianka Sari kemudian saksi mencoba masuk ke rumah kost tersebut berharap anak saksi berada ditempat ini, kemudian saksi menghubungi pemilik rumah kost tersebut untuk menanyakan apakah ada anak sekolah yang menginap dan menurut keterangan pemilik kost memang ada anak sekolah yang ngekost disini sesuai dengan ciri – ciri yang disebutkan dan tuan rumah meminta penghuni yang berada dikamar untuk keluar dan setelah penghuni kamar tersebut keluar ternyata benar anak saksi berada di dalam kamar kost tersebut. Kemudian saksi menyuruh anak saksi agar menelepon laki – laki yang mengajak dia di kamar kost ini kemudian anak saksi menelepon laki – laki tersebut agar datang kembali kerumah kost dan ternyata laki – laki yang datang tersebut yang sempat saksi lihat keluar dari kamar kost tempat anak saksi menginap, setelah saksi menanyakan kepada laki – laki tersebut kemudian laki – laki tersebut mengaku telah menyewakan kamar kost untuk anak saksi dari tanggal 19 Juni 2015 dan saat saksi menemukan anak saksi saat itu saksi merasa kaget dan perasaan terpukul melihat keadaan anak saksi tidur ditempat tidur yang beralaskan kardus;-----

- Bahwa saksi menanyakan apa maksud dan tujuannya menyewakan kamar kost untuk anak saksi kepada I Nyoman Sastrawan, kemudian ia menjawab bahwa dirinya hanya membantu anak saksi tanpa ada maksud apa – apa, kemudian saksi berusaha mendesak agar mengaku apakah ada perbuatan lainnya yang dilakukan terhadap anak saksi tetapi saat itu I Nyoman Sastrawan tidak mau mengaku, dia mengaku hanya sekedar datang membawa makanan lalu pergi lagi, kemudian saksi mengajak anak saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah dan saksi mengatakan kepada laki – laki tersebut bahwa saksi akan membuat laporan ke kantor polisi ;-----

- Bahwa menurut keterangan I Nyoman Sastrawan kepada pemilik kost mengatakan bahwa anak saksi mempunyai masalah dengan orang tuanya dan tidak betah tinggal di rumah dan I Nyoman Sastrawan juga mengaku mempunyai hubungan keluarga dengan anak saksi ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenal laki – laki tersebut setelah saksi menemukan anak saksi kemudian saksi meminta KTP laki – laki tersebut dan barulah saksi mengetahui bahwa laki – laki tersebut bernama I Nyoman Sastrawan berasal dari Dusun Bingin, Desa Kusamba Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung ;-----
- Bahwa Sebelum anak saksi meninggalkan rumah , saksi pernah mengambil handphone milik anak saksi tanpa sepengetahuannya dan menemukan nomor handphone seorang laki - laki, kemudian saksi mencoba menghubungi nomor handphone tersebut ada laki – laki yang menjawab dan mengatakan bahwa ia kenal dan mengatakan ada hubungan pacaran dengan anak saksi melalui telepon saja dan laki – laki tersebut mengaku berasal dari Bangli. Kemudian setelah saksi bertemu dengan I Nyoman Sastrawan di rumah kost Prianka Sari, saksi menanyakan tentang komunikasi saksi ditelepon dengan laki – laki yang mengaku dari Bangli, ternyata I Nyoman Sastrawan mengakui bahwa yang saksi ajak komunikasi lewat telepon dan mengaku dari Bangli adalah dirinya sendiri;-----
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui dan tidak menyangka sama sekali bahwa anak saksi dengan I Nyoman Sastrawan sudah pernah melakukan hubungan badan, namun setelah saksi melakukan pertemuan mediasi di Kantor Polsek Klungkung barulah saksi mengetahui karena saat itu ada pengakuan dari I Nyoman Sastrawan ;-----
- Bahwa sebelumnya saksi berencana tidak menuntut secara hukum namun pada saat dilakukan pertemuan di Polsek Klungkung saat itu saksi masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan waktu dengan harapan I Nyoman Sastrawan tidak lagi berkomunikasi atau berhubungan lagi dengan anak saksi tetapi seiring tenggang waktu yang saksi berikan ternyata I Nyoman Sastrawan kembali berkomunikasi dan sempat bertemu dengan anak saksi dan sempat mengantarkan anak saksi pulang ke rumah dan saksi sempat menanyakan kepada anak saksi bahwa I Nyoman Sastrawan masih mencoba mendekati anak saksi dengan mengirim SMS;-----

- Bahwa sebelumnya anak saksi tidak pernah mempunyai permasalahan baik dengan saksi selaku orang tua maupun dengan orang lain ;-----
- Bahwa Saksi sendiri tidak mengetahui mengapa anak saksi pergi meninggalkan rumah karena sebelumnya saksi tidak mempunyai masalah dengan anak saksi dan anak saksi juga tidak pernah mempunyai masalah dengan orang lain;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui anak saksi ada hubungan pacaran dengan I Nyoman Sastrawan, akan tetapi sebelumnya pernah saksi menemukan SMS di handphone anak saksi yang isi SMSnya seperti orang pacaran tetapi saksi tidak mengetahui laki – laki tersebut kemudian saksi hanya menasehati lewat telepon kepada laki – laki tersebut agar tidak menjalin hubungan pacaran;-----
- Bahwa benar terhadap saksi Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi pernah dilakukan visum namun saksi tidak mengetahui hasilnya ;-----
- Bahwa benar setelah kejadian ini istri dan keluarga terdakwa pernah datang ke rumah untuk meminta maaf ;-----
- Bahwa benar saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa di persidangan namun menyerahkan sepenuhnya agar diproses secara hukum;-----

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan Saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 2. NI WAYAN WIRATNI, (di bawah sumpah pada pokoknya memberikan

keterangan sebagai berikut);-----

- Bahwa Saksi mengerti dan dimintai keterangan sehubungan laporan saksi yaitu tindak pidana membawa lari anak gadis dibawah umur yaitu anak kandung saksi sendiri yang bernama Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi yang dilakukan oleh Terdakwa dimana sebelum anak saksi dibawa lari oleh Terdakwa, anak saksi telah meninggalkan rumah ;-----
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi di Kepolisian sudah benar ;-----
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan setelah kejadian ini saksi baru mengenalnya dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;-----
- Bahwa anak saksi telah meninggalkan rumah pada hari Jumat, tanggal 19 juni 2015 sekitar pukul 13.00 wita dan saksi mengetahuinya anaknya telah hilang pada jam 18.00 wita karena tidak pulang ke rumah;-----
- Bahwa anak saksi sudah ditemukan oleh suami saksi pada hari Minggu, tanggal 21 Juni 2015 di rumah kost Prianka Sari milik I Ketut Swastika yang bertempat di Jalan Baladewa Lingkungan Banjar Mergan, Kelurahan Semarapura Klod Kangin, Klungkung ;-----
- Bahwa Setelah anak saksi meninggalkan rumah, kemudian suami saksi berusaha mencarinya dengan cara menelpon dan mengirim SMS kepada anak saksi namun tidak pernah menjawab dan tidak membalas SMS sehingga suami saksi mencari keliling di seputaran Klungkung tetapi tidak berhasil, kemudian saksi mencoba ingin mengetahui keberadaan anak saksi melalui spiritual karena saksi juga sering membantu orang lain secara spiritual, kemudian dengan cara meminta petunjuk kepada Tuhan yang bisa saksi lakukan maka pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 sekira pukul 10.00 wita suami saksi menemukan anak saksi di rumah kost Prianka Sari milik I Ketut Swastika, saksi tidak tahu keadaan anak saksi saat di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kost tersebut, dan suami saksi menemukan anak saksi bersama seorang laki-laki bernama I Nyoman Sastrawan berasal dari Dusun Bingin, Desa Kusamba Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung ;-----

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi sempat menanyakan tentang keberadaan anak saksi di rumah kos tersebut namun saksi Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi hanya diam dan tidak mengatakan apapun;-----
- Bahwa sebelumnya anak saksi tidak pernah mempunyai permasalahan baik dengan saksi selaku orang tua maupun dengan orang lain ;-----
- Bahwa Saksi sendiri tidak mengetahui mengapa anak saksi pergi meninggalkan rumah karena sebelumnya saksi tidak mempunyai masalah dengan anak saksi dan anak saksi juga tidak pernah mempunyai masalah dengan orang lain;-----
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui dan tidak menyangka sama sekali bahwa anak saksi dengan I Nyoman Sastrawan sudah pernah melakukan hubungan badan, namun setelah saksi melakukan pertemuan mediasi di Kantor Polsek Klungkung barulah saksi mengetahui karena saat itu ada pengakuan dari I Nyoman Sastrawan, sehingga kami sekeluarga sepakat untuk menghentikan mediasi tersebut dan kami tidak bisa memberikan keputusan saat itu dan kami akan mempertimbangkan lagi dengan pihak Polsek Klungkung untuk penanganan lebih lanjut;-----
- Bahwa Setelah kejadian tersebut anak saksi kondisinya dalam keadaan tidak stabil dan gelisah serta tidak mengalami kehamilan ;-----
- Bahwa sebelumnya saksi berencana tidak menuntut secara hukum namun pada saat dilakukan pertemuan di Polsek Klungkung saat itu saksi masih memberikan waktu dengan harapan I Nyoman Sastrawan tidak lagi berkomunikasi atau berhubungan lagi dengan anak saksi tetapi seiring tenggang waktu yang saksi berikan ternyata I Nyoman Sastrawan kembali berkomunikasi dan sempat bertemu dengan anak saksi dan sempat mengantarkan anak saksi pulang ke rumah dan saksi sempat menanyakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak saksi bahwa I Nyoman Sastrawan masih mencoba mendekati anak saksi dengan mengirim SMS sehingga kami putusan untuk melanjutkan permasalahan ini sesuai jalur hukum;-----

- Bahwa benar terhadap saksi Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi pernah dilakukan visum namun saksi tidak mengetahui hasilnya ;-----
- Bahwa benar setelah kejadian ini istri dan keluarga terdakwa pernah datang ke rumah untuk meminta maaf ;-----
- Bahwa benar saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa di persidangan namun menyerahkan sepenuhnya agar diproses secara hukum;-----

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan Saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;-----

SAKSI 3. I KETUT SUASTIKA, (di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut);-----

- Bahwa Saksi mengerti dan dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana membawa lari anak gadis dibawah umur yang bernama Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menyewa rumah kost di tempat saksi ;-----
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi di Kepolisian sudah benar ;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;-----
- Bahwa awalnya pada tanggal 18 Juni 2015 seorang laki – laki dan perempuan datang mencari rumah kost di tempat saksi untuk waktu satu bulan, kemudian pada tanggal 19 juni 2015 sekitar pukul 07.00 wita kedua orang tersebut mulai menempati rumah kost milik saksi yang bernama Prianka Sari yang terletak di Jalan Baladewa lingkungan Banjar Mergan, Kelurahan Semarapura Klod Kangin, Klungkung ;-----
- Bahwa Terdakwa memesan kamar kost untuk satu bulan, dimana Terdakwa mengaku dari Yang Api dan mengaku bersaudara sepupu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan tersebut dan Terdakwa menyewakan kamar kost untuk perempuan tersebut dengan alasan supaya dekat dengan sekolahnya di SMP 1 Klungkung dan saksi mempercayainya karena menurut saksi antara terdakwa dengan perempuan tersebut mempunyai kemiripan wajah ;-----

- Bahwa Terdakwa membayar uang sewa kamar kost sebulan sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara bayar kontan;----

- Bahwa benar sepengetahuan saksi sehari-hari perempuan yang menyewa kamar kos tersebut hanya berada di dalam kamar kos saja sementara mengenai terdakwa saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak terlalu memperhatikan;-----

- Bahwa ketika Terdakwa bersama perempuan tersebut mulai menempati kamar kost di tempat saksi, kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 sekitar pukul 10.00 wita saksi di telepon oleh Babin supaya datang ke kos-kosan karena ada masalah. setelah datang ke kos-kosan ternyata ada seorang laki-laki yang mengaku orangtua dari seorang perempuan bernama Elsa yang datang dengan tujuan mencari anaknya yang hilang dan mengatakan ciri-cirinya kepada saksi. Dan benar anak perempuan yang dicari oleh orang tersebut ternyata adalah perempuan yang menyewa kamar kos dari saksi dan ditemukan berada di dalam kamar kos. Setelah anak tersebut ditemukan oleh orangtuanya tidak lama kemudian datang laki-laki yang menyewakan kamar kos namun saksi tidak mengetahui isi pembicaraan mereka dan beberapa saat kemudian saksi lihat semuanya telah pergi;-----

- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama laki – laki dan perempuan tersebut karena saksi belum sempat meminta identitasnya ataupun mencatatnya;----

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan Saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN 4. NI KADEK ELSA LUSIANA DEWI, (tidak disumpah karena masih

dibawah umur):-----

- Bahwa korban mengerti dan dimintai keterangan sehubungan dengan laporan orang tua korban yaitu I Wayan Sudiasa tentang tindak pidana membawa lari anak gadis dibawah umur yang korban alami sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa dimana sebelumnya korban telah meninggalkan rumah;-----
- Bahwa korban pernah memberikan keterangan di Kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangan korban di Kepolisian sudah benar ;----
- Bahwa benar korban mengenal terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga ;-----
- Bahwa korban telah meninggalkan rumah orang tua korban pada hari Jumat, tanggal 19 juni 2015 sekitar pukul 15.00 wita kemudian korban tinggal di rumah kost Prianka Sari yang terletak di Jalan Baladewa Kelurahan Semarapura Klod Kanging, lingkungan Mergan Klungkung, dimana saat itu korban bersama seorang laki- laki yang bernama I Nyoman Sastrawan;-----
- Bahwa korban mempunyai keinginan untuk lari dari rumah karena pada saat itu sedang libur kenaikan kelas, korban merasakan bosan berada di rumah dan korban ingin menyendiri ;-----
- Bahwa sebelumnya korban tidak mempunyai permasalahan baik dengan orang tua korban maupun dengan orang lain ;-----
- Bahwa Korban kenal dengan I Nyoman Sastrawan, sejak korban di kelas VIII SMP namun korban tidak ingat tanggal dan bulan pada tahun 2014, dimana korban mengenalnya lewat SMS yang dikirim terdakwa yang mengatakan ingin berkenalan dengan korban;-----
- Bahwa menurut pengakuan I Nyoman Sastrawan kepada korban ia mengaku berumur 20 tahun, pekerjaannya sebagai sopir travel yang tugasnya mengantar tamu, masih bujangan dan mengaku tinggal di Bangli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban dengan terdakwa kemudian sering berkomunikasi melalui sms dan handphone kemudian terdakwa menanyakan akun korban di facebook, korban memberikan nama akunnya yaitu Komang Elsa sedang terdakwa memberikan akun facebooknya yang bernama Radityasastra;----
- Bahwa sebelumnya korban sudah pernah menjalin hubungan pacaran dengan orang lain namun lupa sudah berapa kali dan pertama pacaran adalah pada saat kelas 1 SMP karena terpengaruh oleh teman-teman korban ;-----
- Bahwa benar satu bulan setelah perkenalan dengan terdakwa, terdakwa mengirimkan sms yang mengatakan ingin melali/maen ke rumah;-----
- Bahwa korban memperbolehkan terdakwa untuk maen ke rumah dengan menjawab “ya” dan menyuruh terdakwa supaya datang pada pukul 03.00 wita ;-----
- Bahwa pada saat itu orangtua korban tidak berada di rumah karena sedang pergi ke pasar sedangkan adik korban masih tidur ;-----
- Bahwa terdakwa datang sendiri dengan mengendarai sepeda motor dan korban sudah menunggu kedatangan terdakwa di depan rumah, Terdakwa kemudian diajak masuk oleh korban selanjutnya terdakwa mengajak korban untuk berhubungan badan. Pada awalnya korban menolak namun terdakwa meminta terus dan merayu korban dengan mengatakan “kalau kamu hamil nanti saya yang akan menikahi” hingga akhirnya korban bersedia untuk diajak berhubungan badan oleh terdakwa ;-----
- Bahwa benar hubungan badan tersebut dilakukan di kamar tidur korban, dengan cara terlebih dahulu tangan korban dipegang oleh terdakwa selanjutnya terdakwa mencium korban dan membuka baju kaos yang dikenakan korban, kemudian sama-sama berbaring di tempat tidur dalam keadaan terlentang terdakwa berada di atas korban mencium sambil meraba-raba buah dada dan kemaluan korban menggunakan kedua tangannya selanjutnya memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin korban dan digerakkan naik turun sampai mengeluarkan sperma di atas perut korban. Setelah mengakhiri persetubuhan tersebut terdakwa langsung pulang;-----

- Bahwa benar pada saat pertama kali melakukan hubungan badan dengan terdakwa korban merasakan sakit, dan di kamar mandi mengeluarkan darah;-----

- Bahwa benar korban menikmati hubungan, merasakan enak dan ketagihan saat berhubungan badan dengan terdakwa;-----

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada tahun 2015 korban bertemu kembali dengan terdakwa di selatan Balai Budaya Klungkung kemudian setelah diajak ngobrol selanjutnya berdua pergi ke pantai Masceti Gianyar kemudian ke pantai di desa Jumpai Klungkung kemudian menyewa kamar di penginapan Pondok Surya di desa Jumpai kurang lebih selama 1 jam dengan harga sewa sebesar Rp. 50.000,- yang dibayar oleh terdakwa selanjutnya di dalam kamar tersebut korban melakukan hubungan badan dengan terdakwa untuk yang kedua kalinya dengan cara yang sama sebagaimana pertama kali melakukan hubungan badan namun posisi korban berada di atas terdakwa dan sperma dikeluarkan di luar;-----

- Bahwa setelah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 3 (tiga) bulan korban meminta putus namun terdakwa tidak mau sampai terjadi perdebatan antara korban dengan terdakwa hingga akhirnya terdakwa bersedia untuk diputus, namun antara keduanya masih sering berkomunikasi baik melalui handphone maupun facebook dan masih sering bertemu ;-----

- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada tahun 2015 korban dan terdakwa janji bertemu di sebelah barat Balai Budaya Klungkung kemudian pergi ke penginapan Pondok Surya di desa Jumpai Klungkung dan melakukan hubungan badan untuk yang ketiga kalinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara yang sama sebagaimana pada saat pertama dan kedua kali melakukan hubungan badan dan terdakwa yang membayar uang sewa penginapan ;-----

- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Juni tahun 2015, korban diajak oleh terdakwa untuk mencari rumah kost dan janji untuk bertemu di Pekandelan, dekat Balai Budaya Klungkung hingga akhirnya menemukan rumah kost Prianka Sari di Jalan Baladewa Banjar Mergan Kelurahan Semarapura Klod Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung dengan biaya sewa sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, dimana uang sewa tersebut dibayarkan oleh terdakwa;-----
- Bahwa benar terdakwa bersama korban membersihkan kamar kost tersebut selanjutnya melakukan hubungan badan untuk yang keempat kalinya dengan cara yang sama sebagaimana tersebut di atas ;-----
- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Juni tahun 2015 sekitar pukul 14.00 wita, setelah mendapat rumah kost, korban dan terdakwa bertemu di sungai yang berada di bawah rumah korban hendak menyerahkan kunci kamar kost namun tidak jadi dan selanjutnya malah melakukan hubungan badan untuk yang kelima kalinya dengan cara sama-sama berdiri dengan posisi korban membelakangi terdakwa, setelah bercumbu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban menggosok-gosokkan dengan irama naik turun secara berulang-ulang selama beberapa menit hingga mengeluarkan cairan sperma;-----
- Bahwa benar pada tanggal 19 Juni 2015, korban mengirim pesan melalui sms kepada terdakwa supaya menjemput korban di sungai yang berada di bawah rumah korban kemudian bersama-sama pergi menuju rumah kost Prianka Sari yang sudah disewa terdakwa;-----
- Bahwa benar pada saat pergi meninggalkan rumah korban tidak pamit kepada orangtua;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama korban pergi meninggalkan rumah, orang tua korban pernah menelepon korban beberapa kali tetapi korban tidak mau menjawab dan orang tua korban juga mengirim SMS yang menanyakan keberadaan korban tetapi korban juga tidak membalas SMS tersebut karena korban ingin agar orang tua korban tidak mengetahui tempat korban dulu ;-----

- Bahwa benar selama tinggal di kost Prianka Sari dari tanggal 19 Juni sampai dengan 21 Juni 2015 terdakwa dan korban setiap hari melakukan hubungan badan di kamar kost Prianka Sari dengan cara yang sama sebagaimana pada waktu pertama kali melakukan hubungan badan ;-----

- Bahwa benar pada pagi hari setelah melakukan hubungan badan tanggal 21 Juni 2015 terdakwa pulang ke rumah dan pada saat itu Bapak korban sudah berada di rumah kos tersebut, dan terdakwa sempat mengirim sms kepada korban yang berisi "bapakmu sudah mencari kamu dan sudah ada di depan", dan dibalas oleh korban, "sudah tahu dan sudah masuk kamar", selanjutnya Bapak korban menyuruh untuk menelepon terdakwa supaya kembali ke rumah kost hingga akhirnya terdakwa datang dan Bapak korban menanyakan keberadaan terdakwa dengan korban di rumah kos tersebut, selanjutnya Bapak korban mengajak korban pulang ;-----

- Bahwa selanjutnya orangtua korban bertemu dengan terdakwa di Polsek Klungkung untuk melakukan mediasi dan saat itu orangtua korban tidak menuntut secara hukum;-----

- Bahwa seiring berjalannya waktu tersebut korban dan terdakwa kembali bertemu di Balai Budaya Klungkung kemudian terdakwa mengajak jalan-jalan korban hingga akhirnya pergi ke Penginapan Pondok Surya Desa Jumpai dan kembali melakukan hubungan badan dengan cara yang sama sebagaimana pada waktu pertama kali melakukan hubungan badan, selanjutnya korban diantar pulang terdakwa sampai di depan kantor desa Akah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah melakukan persetubuhan dengan terdakwa korban pernah merasakan sakit pada saat jongkok dan korban menceritakan hal tersebut kepada terdakwa namun menurut terdakwa sakit tersebut tidak akan berlangsung lama;-----
- Bahwa pada saat di kantor polisi korban diberitahukan bahwa terdakwa pernah membuat 2 (dua) rekaman video pada saat berhubungan badan dengan korban di Penginapan Pondok Surya Desa Jumpai dimana korban tidak mengetahui pada saat terdakwa membuat rekaman video tersebut;---
- Bahwa benar pada saat pacaran dengan terdakwa korban pernah diberitahukan oleh teman korban bahwa terdakwa sudah berkeluarga namun korban tidak mempercayainya;-----
- Bahwa benar setelah kejadian ini pernah dilakukan visum terhadap korban dan korban tidak mengalami kehamilan;-----
- Bahwa terdakwa pernah mengatakan kepada korban bahwa ia akan bertanggungjawab dan siap untuk menikahi korban;-----

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan Korban diatas, Terdakwa membenarkan sebagian ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar Keterangan ahli **Dr**

I.B.M Sukadana, Sp.OG, di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bersedia memberikan keterangan sesuai dengan keahlian dan kualifikasi yang ahli miliki dalam hal ini ahli sebagai Dokter Ahli Spesialis Kebidanan dan Kandungan di RSUD Klungkung ;-----
- Bahwa ahli menjabat sebagai Dokter Ahli Spesialis Kebidanan dan Kandungan di RSUD Klungkung sejak tahun 2000 dan saat ini sebagai Kepala Ruang Bagian Kandungan ;-----
- Bahwa tugas ahli antara lain melayani pasien ibu hamil, melahirkan, dan yang berkaitan dengan kandungan ;-----
- Bahwa ahli pernah melakukan pemeriksaan terhadap seorang anak berumur sekitar 14 tahun bernama Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permintaan visum dari Polsek Klungkung pada tanggal 09 Oktober 2015 sekira pukul 11.30 wita di RSUD Klungkung;-----

- Bahwa benar saksi korban diperiksa karena diduga telah menjadi korban persetubuhan ;-----
- Bahwa benar pada saat itu saksi korban diantarkan oleh Polwan, datang dalam keadaan sadar, ekspresi muka biasa dan bisa diajak berkomunikasi dengan baik;-----
- Bahwa benar korban sudah mengalami haid (menstruasi) namun tidak teratur karena masih dalam kondisi penyesuaian, dan menurut pengakuan korban haid pertama didapatkan awal bulan September 2015;-----
- Bahwa tidak bisa ditentukan apakah korban sudah sering atau sudah berapa kali melakukan hubungan badan, hanya dapat dijelaskan bahwa korban sudah pernah melakukan hubungan badan;-----
- Bahwa pada hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam visum disebutkan bahwa vagina flour positif artinya lendir normal, portio pembukaan negatif dan uterus normal artinya tidak ditemukan tanda sebagaimana yang terjadi pada wanita hamil yaitu uterus membesar;-----
- Bahwa selaput dara yang telah robek tidak dapat kembali lagi seperti semula ;-----
- Bahwa Terhadap pasien Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi, ahli menemukan luka robekan lama pada selaput dara pada daerah jam dua belas, daerah jam tiga dan daerah jam enam ;-----
- Bahwa dalam pemeriksaan tidak ditemukan spermatozoa, dalam hal ini spermatozoa hanya bisa diperiksa dalam waktu 1x24 jam ;-----
- Bahwa tidak ditemukan tanda-tanda kehamilan ;-----
- Bahwa himen robekan lama daerah jam dua belas- daerah jam tiga – daerah jam enam sampai ke dasar artinya vagina sudah dimasuki benda jauh sampai ke dalam ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hubungan seksual yang normal robekan terjadi pada arah yang teratur sementara jika ada pemaksaan maka robekannya pada arah yang tidak teratur;-----
- Bahwa robekan yang terjadi pada korban merupakan robekan lama karena tidak ditemukan adanya tanda kemerahan maupun bengkak serta bercak darah seperti halnya robekan baru dimana tanda-tanda tersebut akan hilang dalam waktu 3 hari ;-----
- Bahwa benar resiko atau akibat dilakukannya hubungan seksual di luar nikah adalah kehamilan dan penularan penyakit kelamin;-----

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan Ahli diatas, Terdakwa tidak memberikan tanggapan ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dipanggil saksi I MADE RAMPUG secara sah dan patut namun tidak hadir, maka dengan persetujuan dari Terdakwa, keterangan saksi yang dalam penyidikan telah disumpah tersebut dibacakan yang atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan menerima : ----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa tidak mengajukan Saksi A De Charge/Saksi yang meringankan dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa **I NYOMAN SATRAWAN alias I NYOMAN CIK** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan sehubungan dengan Terdakwa telah membawa lari anak gadis di bawah umur yang bernama Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi pada tanggal 19 Juni 2015 sekitar pukul 13.00 wita menuju ke rumah kost Prianka Sari, kemudian pada tanggal 21 Juni 2015 sekitar pukul 08.30 wita bapak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi menemukan terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi mempunyai masalah dengan orang tuanya, tetapi anak korban Ni Kadek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elsa Lusiana Dewi pernah curhat dengan Terdakwa mengatakan bahwa sudah bosan tinggal dirumahnya, karena apabila orang tuanya bertengkar ia menjadi sasarannya sering dipukul ;-----

- Bahwa terdakwa mengenal anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi pada saat anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi kelas VIII SMP sekitar akhir tahun 2014 melalui sms dan terdakwa mendapatkan nomor handphone anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi dengan cara mengambil nomor tersebut dari handphone teman terdakwa yang bernama Komang Ari ;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa menanyakan akun facebook anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi yaitu dengan akun Kadek Elsa sedangkan terdakwa dengan akun Radityasastra ;-----
- Bahwa terdakwa yang meminta pertemanan di facebook kepada anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi, dan terdakwa juga diberikan nomor handphone oleh anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi, dan setelah permintaan pertemanannya diterima, terdakwa aktif memberikan komentar maupun memberikan tanda like (suka) terhadap foto dan status yang diunggah anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi di facebook ;-----
- Bahwa karena seringnya komunikasi baik melalui sms maupun facebook akhirnya terjalin hubungan pacaran antara terdakwa dan anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi dan yang pertama menyatakan adalah terdakwa yaitu dengan mengatakan, “aku suka kamu” melalui handphone dan anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi juga mengatakan suka pada terdakwa;-----
- Bahwa anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi mengetahui tentang diri terdakwa bahwa terdakwa diketahui bernama Raditya berumur 20 tahun bekerja sebagai sopir travel yang tugasnya mengantarkan tamu/turis yang tinggal di Bangli ;-----
- Bahwa di facebook terdakwa mengaku berasal dari Bangli dan foto yang dipasang pun foto terdakwa sendiri ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pengenalan tersebut terdakwa mengatakan ingin bertemu dengan anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi dan akhirnya bertemu di Balai Budaya Klungkung dan setelah pertemuan tersebut terdakwa juga mengirimkan sms yang mengatakan ingin main ke rumah dan dijawab iya oleh anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi dan anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi yang menentukan waktunya yaitu jam 02.00 wita karena ibu anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi pada jam 02.30 pergi ke pasar diantar oleh bapaknya, terdakwa kemudian pergi ke rumah anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi, masuk dari pintu depan rumah dan yang membukakan pintu adalah anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi sendiri. Selanjutnya terdakwa dan anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi langsung masuk ke kamar mandi dan anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi berbaring di lantai dan terdakwa membuka baju anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi dan melakukan persetubuhan dengan cara terdakwa berada di atas anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi mencium sambil meraba-raba buah dada dan kemaluan anak korban menggunakan kedua tangan terdakwa selanjutnya memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi dan digerakkan naik turun dan setelah beberapa menit terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai kamar mandi. Bahwa terdakwa mengeluarkan spermanya di luar vagina karena takut anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi akan mengalami kehamilan ;-----
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan tersebut terdakwa tidak pernah memaksa anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi, tidak ada darah yang keluar dari vagina anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi, dan terdakwa juga merasakan penisnya gampang masuk ke dalam vagina anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi tidak seperti pada saat pertama terdakwa melakukan hubungan badan dengan istrinya dulu ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya terdakwa menanyakan hal tersebut dan anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi mengatakan bahwa dirinya sudah tidak perawan karena sudah pernah melakukan hubungan badan dengan pacarnya yang pertama, saat itu terdakwa merupakan pacar ketiga;-----
- Bahwa terdakwa pernah menjanjikan akan menikahi anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi namun anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi tidak mau dengan alasan masih sekolah;-----
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada tahun 2015 terdakwa bertemu kembali dengan anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi di selatan Balai Budaya Klungkung kemudian setelah diajak ngobrol selanjutnya berdua pergi ke pantai Masceti Gianyar kemudian ke pantai di desa Jumpai Klungkung kemudian terdakwa menyewa kamar di penginapan Pondok Surya kurang lebih selama 1 jam dengan harga sewa sebesar Rp. 50.000,00 yang dibayar oleh terdakwa selanjutnya oleh ibu pemilik penginapan ditunjukkan kamarnya dan di dalam kamar tersebut terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi untuk yang kedua kalinya dengan terlebih dahulu mencumbu anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi selanjutnya melakukan hubungan badan sebagaimana pertama kali melakukan hubungan badan, posisi terdakwa berada di atas dan sperma dikeluarkan di luar;-----
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada tahun 2015 terdakwa dan anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi janji bertemu di sebelah barat Balai Budaya Klungkung kemudian pergi ke penginapan Pondok Surya di desa Jumpai Klungkung dan terdakwa menyewa kamar yang berbeda dari sebelumnya dan di dalam kamar tersebut melakukan hubungan badan untuk yang ketiga kalinya dengan cara sama sebagaimana pada waktu pertama melakukan hubungan badan, berganti posisi kadang terdakwa yang berada di atas kadang anak korban Ni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadek Elsa Lusiana Dewi yang berada di atas, terdakwa menggunakan kondom dan sperma dikeluarkan di dalam;-----

- Bahwa setelah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 3 (tiga) bulan anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi meminta putus namun terdakwa tidak mau sampai akhirnya terdakwa mengecek di facebook anak korban Ni kadek Elsa Lusiana Dewi sudah jadian dengan orang lain hingga akhirnya terdakwa bersedia untuk diputus, namun antara keduanya masih sering berkomunikasi;-----

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Juni tahun 2015, terdakwa menerima sms yang isinya anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi minta dicarikan kos-kosan dan anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana pergi meninggalkan rumah untuk hidup menyendiri, kalau tidak mau ia mengatakan akan tidur di jalan, akhirnya karena merasa kasihan terdakwa janjian untuk bertemu dengan anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi di Pekandelan, dekat Balai Budaya Klungkung dan bersama-sama mencari rumah kost hingga akhirnya menemukan rumah kost Prianka Sari milik I Ketut Suastika di Jalan Baladewa Banjar Mergan Kelurahan Semarapura Klod Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung dengan biaya sewa sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan yang dibayarkan oleh terdakwa ;-----

- Bahwa terdakwa bersama anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi membersihkan kamar kost tersebut selanjutnya melakukan hubungan badan untuk yang keempat kalinya dengan cara yang sama sebagaimana tersebut di atas;-----

- Bahwa pada tanggal hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Juni tahun 2015 sekitar pukul 14.00 wita, setelah mendapat rumah kost, terdakwa bertemu dengan anak korban Ni kadek Elsa Lusiana Dewi di sungai yang berada di bawah rumah anak korban Ni kadek Elsa Lusiana Dewi hendak menyerahkan kunci kamar kost namun tidak jadi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya melakukan hubungan badan untuk yang kelima kalinya dengan cara sama-sama berdiri dengan posisi anak korban Ni kadek Elsa Lusiana Dewi membelakangi terdakwa, setelah bercumbu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana menggosok-gosokkan dengan irama naik turun secara berulang-ulang selama beberapa menit hingga mengeluarkan cairan sperma;-----

- Bahwa benar pada tanggal 19 Juni 2015, terdakwa menerima pesan melalui sms dari anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi supaya menjemput anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi di sungai yang berada di bawah rumah anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi kemudian bersama-sama pergi menuju rumah kost Prianka Sari yang sudah disewa terdakwa dan di kamar kos tersebut berisi springbed dan terdakwa membelikan 2 (dua) buah bantal dan 2 (dua) buah guling dan selama di kost Prianka Sari dari tanggal 19 Juni sampai dengan 21 Juni 2015 terdakwa dan anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi setiap hari melakukan hubungan badan dengan cara yang sama sebagaimana pada waktu pertama kali melakukan hubungan badan;-----

- Bahwa benar pada pagi hari setelah melakukan hubungan badan tanggal 21 Juni 2015 terdakwa bermaksud pulang ke rumah namun pada saat itu Bapak anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi sudah berada di rumah kos tersebut, dan terdakwa sempat mengirim sms kepada anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi yang berisi "bapakmu sudah mencari kamu dan sudah ada di depan", dan dibalas oleh anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi, "sudah tahu dan sudah masuk kamar", selanjutnya terdakwa ditelepon anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi supaya kembali ke rumah kost hingga akhirnya terdakwa kembali ke kos dan Bapak anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi menanyakan maksud dan tujuan terdakwa menyewakan kamar kos tersebut, dan dijawab oleh terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya membantu tanpa ada maksud apa-apa dan sekedar datang membawakan makanan lalu pergi lagi, selanjutnya Bapak anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi meminta KTP terdakwa dan mengajak anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi pulang dan mengatakan akan membuat laporan ke kantor polisi;-----

- Bahwa benar selanjutnya tanggal 23 Juni 2015 terdakwa bertemu dengan orang tua anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi di Polsek Klungkung untuk melakukan mediasi dan terdakwa mengakui kesalahannya dan juga mengakui bahwa telah melakukan persetubuhan dengan anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi dan saat itu orangtua anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi belum memutuskan untuk menuntut secara hukum;-----
- Bahwa seiring berjalannya kurun waktu tersebut terdakwa dan anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi masih berkomunikasi dan tanggal 20 Agustus 2015 kembali bertemu di Balai Budaya Klungkung, saat itu anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi sedang ada pelajaran olahraga di lapangan dan terdakwa bertemu di toilet balai budaya dan melihat anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi sudah membawa tas yang isinya pakaian dan terdakwa sempat bertanya mau kabur lagi dari rumah? dan dijawab iya oleh anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi sehingga menyebabkan terdakwa marah dan menampar anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi, terdakwa kemudian menyuruh anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi untuk ikut olahraga bersama teman-temannya namun tidak mau dan bilang ingin menghilangkan pusing sehingga terdakwa mengajak jalan-jalan keliling hingga perempatan Desa jumpai dan minta kembali ke lapangan namun teman-temannya masih berolah raga dan minta diajak jalan-jalan lagi kemudian terdakwa ajak ke barat RSUD Klungkung, kemudian ngobrol dan anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi bilang bosan dan minta kembali ke lapangan, pada saat itu teman-teman anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi sudah selesai berolah raga kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruhnya untuk pulang tapi tidak mau, ditanya apa tidak sekolah dijawab sudah bawa baju ganti kemudian terdakwa tanya mau pergi kemana dijawab anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi yang penting jam 11.30 wita harus pulang, akhirnya terdakwa mengajak anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi pergi ke Penginapan Pondok Surya Desa Jumpai dan kembali melakukan hubungan badan dengan cara yang sama sebagaimana pada waktu pertama kali melakukan hubungan badan, selanjutnya anak korban diantar pulang terdakwa sampai di depan kantor desa Akah ;-----

- Bahwa terdakwa pernah membuat rekaman video saat berhubungan badan dengan anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi menggunakan kamera handphone merk Mito milik terdakwa bertempat di penginapan Pondok Surya Desa Jumpai dengan tujuan untuk kenang-kenangan dan anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi memperbolehkannya;-----
- Bahwa anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi selalu menikmati setiap diajak berhubungan badan oleh terdakwa;-----
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2015 terdakwa kembali mendapat undangan mediasi di Polsek Klungkung dan orangtua anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi memutuskan untuk melanjutkan permasalahan ini ke proses hukum ;-----
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;-----
- Bahwa Terdakwa meminta maaf kepada orang tua anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana;-----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Merk Mito Warna Hitam dengan sarung warna hitam ; -----
- 1 (satu) buah Handphone Merk Mito Warna Merah dengan sarung warna merah; -----
- 1 (satu) buah simcard XL Nomor 087761424975; -----
- 1 (satu) buah simcard IM3 Nomor 085857508747 ; -----
- 1 (satu) buah bantal warna biru dengan corak gambar bunga ; -----
- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Warna Hitam ; -----
- 1 (satu) buah simcard IM3 Nomor 085738161229 ; -----

dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti di dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperiksa pula bukti surat berupa:-----

1. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran No.1.141/L.1/Capil/06 tanggal tiga puluh satu Juli tahun dua ribu enam, diantaranya menyatakan bahwa di Akah pada tanggal dua belas Juli tahun dua ribu satu telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama "NI KADEK ELSA LUSIANA DEWI" anak kedua dari suami-istri I WAYAN SUDIASA dan NI WAYAN WIRATNI ;-----
2. Visum Et Repertum nomor : 445.04/40/CM tanggal 15 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Luh Nyoman Ari Trisnasanti dengan kesimpulan : ditemukan adanya tanda penetrasi lama (5-7 hari) ; -
3. Visum Et Repertum nomor : 445.04/66/CM tanggal 12 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IB M. Sukadana, Sp.OG, dengan kesimpulan : didapatkan luka robekan lama selaput dara pada daerah jam dua belas, daerah jam tiga dan daerah jam enam;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas bukti surat tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan :

- Visum Et Repertum nomor : 445.04/40/CM tanggal 15 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Luh Nyoman Ari Trisnasanti dengan kesimpulan : ditemukan adanya tanda penetrasi lama (5-7 hari) ; -----
- Visum Et Repertum nomor : 445.04/66/CM tanggal 12 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IB M. Sukadana, Sp.OG, dengan kesimpulan : didapatkan luka robekan lama selaput dara pada daerah jam dua belas, daerah jam tiga dan daerah jam enam;-----
- Laporan Hasil Pendampingan / Konseling Terhadap Korban Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Nomor Register 13.A/P2TP2A.KAB/Klk/15, tertanggal 28 Agustus 2015 oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Klungkung ; -----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan dengan mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang-barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, maka Hakim Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah melanggar hukum atau tidak dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, maka didapatkan **fakta yuridis** yang dijadikan pertimbangan putusan ini sebagai berikut:-----

- Bahwa benar Terdakwa I Nyoman Sastrawan telah membawa lari anak gadis di bawah umur yang bernama Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi pada tanggal 19 Juni 2015 sekitar pukul 13.00 wita, dimana sebelumnya anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi telah meninggalkan rumah orang tuanya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengenal anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi pada saat anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi kelas VIII SMP sekitar akhir tahun 2014 melalui sms dan Terdakwa mendapatkan nomor handphone anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi dengan cara mengambil nomor tersebut dari handphone teman Terdakwa yang bernama Komang Ari, selanjutnya Terdakwa menanyakan akun facebook anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi yaitu dengan akun Kadek Elsa sedangkan Terdakwa dengan akun Radityasastra ;-----
- Bahwa benar Terdakwa I Nyoman Sastrawan mengaku kepada anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi bahwa ia berumur 20 tahun, pekerjaannya sebagai sopir travel yang tugasnya mengantar tamu, masih bujangan dan mengaku tinggal di Bangli;-----
- Bahwa benar Terdakwa yang meminta pertemanan di facebook kepada anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi, dan Terdakwa juga diberikan nomor handphone oleh anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi, dan setelah permintaan pertemanannya diterima, Terdakwa aktif memberikan komentar maupun memberikan tanda like (suka) terhadap foto dan status yang diunggah anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi di facebook. Oleh karena seringnya komunikasi baik melalui sms maupun facebook akhirnya terjalin hubungan pacaran antara Terdakwa dan anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi dan yang pertama menyatakan adalah Terdakwa yaitu dengan mengatakan, “aku suka kamu” melalui handphone dan anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi juga mengatakan suka pada Terdakwa;-----
- Bahwa benar setelah perkenalan tersebut Terdakwa mengatakan ingin bertemu dengan anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi dan akhirnya bertemu di Balai Budaya Klungkung dan setelah pertemuan tersebut Terdakwa juga mengirimkan sms yang mengatakan ingin main ke rumah dan dijawab iya oleh anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi dan anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi yang menentukan waktunya yaitu jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.00 wita karena ibu anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi pada jam 02.30 pergi ke pasar diantar oleh bapaknya, Terdakwa kemudian pergi ke rumah anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi, masuk dari pintu depan rumah dan yang membukakan pintu adalah anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi sendiri. Selanjutnya Terdakwa dan anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi langsung masuk ke kamar mandi dan anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi berbaring di lantai dan Terdakwa membuka baju anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi dan melakukan persetubuhan dengan cara Terdakwa berada di atas anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi mencium sambil meraba-raba buah dada dan kemaluan anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi menggunakan kedua tangan Terdakwa selanjutnya memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi dan digerakkan naik turun dan setelah beberapa menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai kamar mandi. Bahwa Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar vagina karena takut anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi akan mengalami kehamilan;-----

- Bahwa benar pada saat melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa tidak pernah memaksa anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi, tidak ada darah yang keluar dari vagina anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi, dan Terdakwa juga merasakan penisnya gampang masuk ke dalam vagina anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi tidak seperti pada saat pertama Terdakwa melakukan hubungan badan dengan istrinya dulu, kemudian keesokan harinya Terdakwa menanyakan hal tersebut dan anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi mengatakan bahwa dirinya sudah tidak perawan karena sudah pernah melakukan hubungan badan dengan pacarnya yang pertama, saat itu Terdakwa merupakan pacar ketiga;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa pernah menjanjikan akan menikahi anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi namun anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi tidak mau dengan alasan masih sekolah;-----
- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada tahun 2015 Terdakwa bertemu kembali dengan anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi di selatan Balai Budaya Klungkung kemudian setelah diajak ngobrol selanjutnya berdua pergi ke pantai Masceti Gianyar kemudian ke pantai di desa Jumpai Klungkung kemudian Terdakwa menyewa kamar di penginapan Pondok Surya kurang lebih selama 1 jam dengan harga sewa sebesar Rp. 50.000,00 yang dibayar oleh Terdakwa selanjutnya oleh ibu pemilik penginapan ditunjukkan kamarnya dan di dalam kamar tersebut Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi untuk yang kedua kalinya dengan terlebih dahulu mencumbu anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi selanjutnya melakukan hubungan badan sebagaimana pertama kali melakukan hubungan badan, posisi Terdakwa berada di atas dan sperma dikeluarkan di luar;-----
- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada tahun 2015 Terdakwa dan anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi janji bertemu di sebelah barat Balai Budaya Klungkung kemudian pergi ke penginapan Pondok Surya di desa Jumpai Klungkung dan Terdakwa menyewa kamar yang berbeda dari sebelumnya dan di dalam kamar tersebut melakukan hubungan badan untuk yang ketiga kalinya dengan cara sama sebagaimana pada waktu pertama melakukan hubungan badan, berganti posisi kadang Terdakwa yang berada di atas kadang anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi yang berada di atas, Terdakwa menggunakan kondom dan sperma dikeluarkan di dalam;-----
- Bahwa benar setelah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 3 (tiga) bulan anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi meminta putus namun Terdakwa tidak mau sampai akhirnya Terdakwa mengecek di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

facebook anak korban Ni kadek Elsa Lusiana Dewi sudah jadian dengan orang lain hingga akhirnya Terdakwa bersedia untuk diputus, namun antara keduanya masih sering berkomunikasi;-----

- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Juni tahun 2015, Terdakwa menerima sms yang isinya anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi minta dicarikan kos-kosan dan Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi pergi meninggalkan rumah untuk hidup menyendiri, kalau tidak mau ia mengatakan akan tidur di jalan, akhirnya karena merasa kasihan Terdakwa janji untuk bertemu dengan anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi di Pekandelan, dekat Balai Budaya Klungkung dan bersama-sama mencari rumah kost hingga akhirnya menemukan rumah kost Prianka Sari milik I Ketut Suastika di Jalan Baladewa Banjar Mergan Kelurahan Semarapura Klod Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung dengan biaya sewa sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan yang dibayarkan oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa benar Terdakwa memesan kamar kost di rumah kost Prianka Sari milik I Ketut Suastika untuk satu bulan, dimana Terdakwa mengaku dari Yang Api dan mengaku bersaudara sepupu dengan anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi dan Terdakwa menyewakan kamar kost untuk anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi dengan alasan supaya dekat dengan sekolahnya di SMP 1 Klungkung dan saksi I Ketut Suastika mempercayainya karena menurut saksi I Ketut Suastika antara Terdakwa dengan anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi mempunyai kemiripan wajah;-----
- Bahwa benar Terdakwa bersama anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi membersihkan kamar kost tersebut selanjutnya melakukan hubungan badan untuk yang keempat kalinya dengan cara yang sama sebagaimana tersebut di atas;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Juni tahun 2015 sekitar pukul 14.00 wita, setelah mendapat rumah kost, Terdakwa bertemu dengan anak korban Ni kadek Elsa Lusiana Dewi di sungai yang berada di bawah rumah anak korban Ni kadek Elsa Lusiana Dewi hendak menyerahkan kunci kamar kost namun tidak jadi dan selanjutnya melakukan hubungan badan untuk yang kelima kalinya dengan cara sama-sama berdiri dengan posisi anak korban Ni kadek Elsa Lusiana Dewi membelakangi Terdakwa, setelah bercumbu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban menggosok-gosokkan dengan irama naik turun secara berulang-ulang selama beberapa menit hingga mengeluarkan cairan sperma;-----
- Bahwa benar pada tanggal 19 Juni 2015, Terdakwa menerima pesan melalui sms dari anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi supaya menjemput anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi di sungai yang berada di bawah rumah anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi kemudian bersama-sama pergi menuju rumah kost Prianka Sari yang sudah disewa Terdakwa dan di kamar kos tersebut berisi springbed dan Terdakwa membelikan 2 (dua) buah bantal dan 2 (dua) buah guling dan selama di kost Prianka Sari dari tanggal 19 Juni 2015 sampai dengan 21 Juni 2015 Terdakwa dan anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi setiap hari melakukan hubungan badan dengan cara yang sama sebagaimana pada waktu pertama kali melakukan hubungan badan;-----
- Bahwa benar pada pagi hari setelah melakukan hubungan badan tanggal 21 Juni 2015 Terdakwa bermaksud pulang ke rumah namun pada saat itu Bapak anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi sudah berada di rumah kos tersebut, dan Terdakwa sempat mengirim sms kepada anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi yang berisi "bapakmu sudah mencari kamu dan sudah ada di depan", dan dibalas oleh anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi, "sudah tahu dan sudah masuk kamar", selanjutnya Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditelepon anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi supaya kembali ke rumah kost hingga akhirnya Terdakwa kembali ke kos dan Bapak anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi menanyakan maksud dan tujuan Terdakwa menyewakan kamar kos tersebut, dan dijawab oleh Terdakwa hanya membantu tanpa ada maksud apa-apa dan sekedar datang membawakan makanan lalu pergi lagi, selanjutnya Bapak anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi meminta KTP Terdakwa dan mengajak anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi pulang dan mengatakan akan membuat laporan ke kantor polisi;-----

- Bahwa benar selanjutnya tanggal 23 Juni 2015 Terdakwa bertemu dengan orangtua anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi di Polsek Klungkung untuk melakukan mediasi dan Terdakwa mengakui kesalahannya dan juga mengakui bahwa telah melakukan persetubuhan dengan anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi dan saat itu orangtua anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi belum memutuskan untuk menuntut secara hukum;-----
- Bahwa benar seiring berjalannya kurun waktu tersebut Terdakwa dan anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi masih berkomunikasi dan tanggal 20 Agustus 2015 kembali bertemu di Balai Budaya Klungkung, saat itu anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi sedang ada pelajaran olahraga di lapangan dan Terdakwa bertemu di toilet balai budaya dan melihat anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi sudah membawa tas yang isinya pakaian dan Terdakwa sempat bertanya mau kabur lagi dari rumah? dan dijawab iya oleh anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi sehingga menyebabkan Terdakwa marah dan menampar anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi, Terdakwa kemudian menyuruh anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi untuk ikut olahraga bersama teman-temannya namun tidak mau dan bilang ingin menghilangkan pusing sehingga Terdakwa mengajak jalan-jalan keliling hingga perempatan Desa jumpai dan minta kembali ke lapangan namun teman-temannya masih berolah raga dan minta diajak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan-jalan lagi kemudian Terdakwa ajak ke barat RSUD Klungkung, kemudian ngobrol dan anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi bilang bosan dan minta kembali ke lapangan, pada saat itu teman-teman anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi sudah selesai berolah raga kemudian Terdakwa menyuruhnya untuk pulang tapi tidak mau, ditanya apa tidak sekolah dijawab sudah bawa baju ganti kemudian Terdakwa tanya mau pergi kemana dijawab anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi yang penting jam 11.30 wita harus pulang, akhirnya Terdakwa mengajak anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi pergi ke Penginapan Pondok Surya Desa Jumpai dan kembali melakukan hubungan badan dengan cara yang sama sebagaimana pada waktu pertama kali melakukan hubungan badan, selanjutnya anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi diantar pulang Terdakwa sampai di depan kantor desa Akah ;-----

- Bahwa benar sebelumnya orang tua anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi berencana tidak menuntut secara hukum namun pada saat dilakukan pertemuan di Polsek Klungkung saat itu orang tua anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi masih memberikan waktu dengan harapan agar Terdakwa I Nyoman Sastrawan tidak lagi berkomunikasi atau berhubungan lagi dengan anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi tetapi seiring tenggang waktu yang diberikan ternyata Terdakwa I Nyoman Sastrawan kembali berkomunikasi dan sempat bertemu dengan anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi dan sempat mengantarkan anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi pulang ke rumah dan orang tua anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi sempat menanyakan kepada anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi bahwa Terdakwa I Nyoman Sastrawan masih mencoba mendekati anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi dengan mengirim SMS, sehingga pada tanggal 26 Agustus 2015 Terdakwa kembali mendapat undangan mediasi di Polsek Klungkung dan orangtua anak korban Ni Kadek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elsa Lusiana Dewi memutuskan untuk melanjutkan permasalahan ini ke proses hukum;-----

- Bahwa benar Terdakwa pernah membuat rekaman video saat berhubungan badan dengan anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi menggunakan kamera handphone merk Mito milik Terdakwa bertempat di penginapan Pondok Surya Desa Jumpai dengan tujuan untuk kenang-kenangan dan anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi memperbolehkannya;-----
- Bahwa benar dr. Luh Nyoman Ari Trisnasanti pernah melakukan pemeriksaan terhadap seorang anak berumur sekitar 14 tahun bernama Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi sesuai surat permintaan visum dari Polsek Klungkung dan hasil pemeriksaannya dituangkan dalam Visum Et Repertum nomor : 445.04/40/CM tanggal 15 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Luh Nyoman Ari Trisnasanti didapatkan kesimpulan : ditemukan adanya tanda penetrasi lama (5-7 hari) ;-----
- Bahwa benar ahli Dr I.B.M Sukadana, Sp.OG selaku Dokter Ahli Spesialis Kebidanan dan Kandungan RSUD Klungkung juga pernah melakukan pemeriksaan terhadap seorang anak berumur sekitar 14 tahun bernama Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi sesuai surat permintaan visum dari Polsek Klungkung pada tanggal 09 Oktober 2015 sekira pukul 11.30 wita di RSUD Klungkung dan hasil pemeriksaannya dituangkan dalam Visum Et Repertum nomor : 445.04/66/CM tanggal 12 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I.B.M. Sukadana, Sp.OG, dokter pemerintah di RSUD Klungkung dengan kesimpulan : didapatkan luka robekan lama selaput dara pada daerah jam dua belas, daerah jam tiga dan daerah jam enam;-----
- Bahwa benar setelah kejadian ini istri dan keluarga Terdakwa pernah datang ke rumah anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi untuk meminta maaf, dan orang tua anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaafkan perbuatan Terdakwa di persidangan namun menyerahkan sepenuhnya agar diproses secara hukum;-----

- Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;-----
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini:-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yakni: -----

Kesatu : melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;-----

atau

Kedua : melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;-----

atau

Ketiga : melanggar Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara alternatif maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum dipersidangan yaitu **Dakwaan Kesatu**, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa unsur - unsur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut ; -----

- 1) **Unsur setiap orang** ; -----
- 2) **Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak** ; -----
- 3) **Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**;--

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Ad. 1. Unsur Setiap orang :-----

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini menunjuk pada subjek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu berbuat dan dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa yang bernama **I Nyoman Sastrawan alias I Nyoman Cik** yang telah diperiksa identitasnya telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian subyek perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya selama pemeriksaan perkara ini, Terdakwa telah cukup umur dan mampu, hal mana ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, mampu memberikan tanggapan terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi, sehingga dari fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1. **“Setiap orang”** telah terpenuhi;-----

Ad 2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangan kebohongan, atau membujuk anak;-----

Menimbang, bahwa dalam Criminal Wetboek Tahun 1809 dicantumkan, bahwa “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang;”-----

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting (MvT) dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Menimbang, bahwa mengenai MvT tersebut, Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet willens en wetten (dikehendaki dan diketahui) adalah: “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi atau mengerti atau mengetahui (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu”; -----

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur sengaja, dikenal 2 (dua) teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja yaitu, Teori Kehendak (*Wills Theorie*) yang diajarkan Von Hippel dan Teori Pengetahuan atau membayangkan (*Voorstiling Theorie*) dari Frank, yang menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prof. Moelyatno, SH berdasarkan teori tersebut, yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran) artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu harus terlebih dahulu sudah mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagi pula kehendak merupakan arah, halmana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No. 12 tahun 1998, IKAHI, Jakarta, halaman 86);

Menimbang, bahwa dalam HR tanggal 16 juni 1930 dijelaskan bahwa pengertian “membujuk” tidak mensyaratkan dipergunakannya cara-cara tertentu untuk agar seseorang melakukan sesuatu perbuatan, hal ini dapat terjadi dengan permintaan agar dipegangnya alat kelaminnya. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diterangkan, yang dimaksud dengan “membujuk” adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar, untuk memikat hati, menipu, merayu, dan sebagainya dan juga “membujuk” mengandung pengertian adanya pemberian janji atau iming-iming atau memberikan sesuatu imbalan yang bernilai ekonomis sehingga orang lain mau memenuhi keinginannya. Sedangkan melakukan tipu muslihat berarti melakukan siasat, kebohongan adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan sebenarnya. Maka dengan demikian serangkaian kebohongan berarti satu rangkaian tentang sesuatu yang tidak sesuai dengan sebenarnya;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu **seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan**;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang jika dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, petunjuk dan bukti surat, saling bertautan satu dengan yang lainnya bahwasannya bahwa Terdakwa melakukan persetujuan dengan anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi sebanyak 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) kali yaitu kejadian pertama pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada akhir tahun 2014 sekitar pukul 03.30 wita, Terdakwa mengirim sms yang isinya, "mau melali ke rumah" yang artinya "mau main ke rumah", dan dijawab oleh anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi, "ya", selanjutnya anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi menunggu di depan rumah dimana pada saat itu orangtua anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi yaitu saksi I Wayan Sudiasa dan saksi Ni Wayan Wiratni sedang pergi ke pasar kemudian setelah Terdakwa datang, anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi bersama dengan Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengetahui rumah dalam keadaan sepi, timbul niat Terdakwa untuk menyetubuhi anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi dengan cara merayu anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi, dengan mengatakan **"kalau kamu hamil nanti saya yang akan menikahi"**, sehingga membuat anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi terbuai dan langsung dijawab "ya" oleh anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi, selanjutnya Terdakwa dan anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi sama-sama berbaring kemudian Terdakwa melepaskan pakaian anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi dan menindih anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi yang dalam keadaan terlentang sambil mencium anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi, kemudian meraba-raba payudara dan kemaluan anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa selanjutnya memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi dan menaik turunkan secara berulang-ulang selama beberapa menit hingga mengeluarkan cairan sperma di atas perut anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi, selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada tahun 2015 kembali melakukan hubungan badan untuk kedua kalinya di penginapan Pondok Surya di desa Jumpai yang disewa terdakwa sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada tahun 2015 kembali melakukan hubungan badan untuk ketiga kalinya di penginapan Pondok Surya di desa Jumpai, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Juni tahun 2015 kembali melakukan hubungan badan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keempat kalinya di rumah kost Prianka Sari milik saksi I Ketut Suastika yang bertempat di Jalan Baladewa Banjar Mergan Kelurahan Semarapura Klod Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Juni tahun 2015 sekitar pukul 14.00 wita kembali melakukan hubungan badan untuk yang kelima kalinya di sungai yang berada di bawah rumah anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi di dusun Tengah, desa Akah, pada tanggal 19 Juni 2015 sekitar pukul 14.30 wita kembali melakukan hubungan badan untuk yang keenam kalinya di kamar kost Prianka Sari, pada tanggal 20 Juni 2015 sekitar pukul 09.00 wita kembali melakukan hubungan badan di kamar kost Prianka Sari untuk yang ketujuh kalinya, pada tanggal 21 Juni 2015 sekitar pukul 06.00 wita kembali melakukan hubungan badan di kamar kost Prianka Sari untuk yang kedelapan kalinya dan pada tanggal 20 Agustus 2015 sekitar pukul 09.30 wita melakukan hubungan badan yang kesembilan kalinya di Penginapan Pondok Surya Desa Jumpai ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa saat melakukan hubungan badan dengan anak Korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi, Terdakwa selalu mengatakan kepada anak Korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi bahwa Terdakwa bersedia bertanggungjawab apabila terjadi sesuatu pada anak Korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi dengan menikahi anak Korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi;-----

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa melakukan niatnya untuk berhubungan badan dengan anak Korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi, terlebih dahulu Terdakwa merayu anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi, dengan mengatakan bersedia bertanggungjawab apabila terjadi sesuatu pada anak Korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi dengan menikahi anak Korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi, sehingga membuat anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi terbuai, selanjutnya Terdakwa dan anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi sama-sama berbaring kemudian Terdakwa melepaskan pakaian anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi dan menindih anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi yang dalam keadaan terlentang sambil mencium anak korban Ni Kadek Elsa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lusiana Dewi, kemudian meraba-raba payudara dan kemaluan anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa selanjutnya memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi dan menaik turunkan secara berulang-ulang selama beberapa menit hingga mengeluarkan cairan sperma, selanjutnya pada pertemuan-pertemuan berikutnya ketika Terdakwa hendak melakukan hubungan badan lagi seperti sebelum-sebelumnya, Terdakwa selalu mengatakan pada anak Korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi bahwa Terdakwa akan bertanggungjawab apabila terjadi sesuatu sehingga anak Korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi bersedia untuk melakukan hubungan badan dengan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diruakan diatas kemudian dihubungkan dengan pengertian – pengertian dimaksud maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya perbuatan Terdakwa tersebut sesungguhnya didasarkan pada maksud dan kehendak dari dalam diri Terdakwa sendiri yakni untuk mendapatkan kenikmatan seksual melalui penggunaan alat kelaminnya, dan untuk mencapai maksud yang ada dalam dirinya itu, Terdakwa sesungguhnya telah mengetahui bahwa untuk mencapai kenikmatan dalam lingkup seksual dimaksud maka hanya dapatlah diperoleh dari seorang wanita dalam hal ini anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi dan juga Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dengan kesadarannya mempunyai tujuan/kehendak untuk menyetubuhi anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi untuk memenuhi kepuasan diri, terlepas dari apakah karena anak tersebut atau si Korban melakukannya tanpa paksaan tetapi atas dasar kerelaan, namun Terdakwa seharusnya dapat menasehati bukannya malah mendukung perbuatan tersebut dan dari fakta ini dikuatkan dengan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.1.141/L.1/Capil/06 tanggal tiga puluh satu Juli tahun dua ribu enam, diantaranya menyatakan bahwa di Akah pada tanggal dua belas Juli tahun dua ribu satu telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama “NI KADEK ELSA LUSIANA DEWI” anak kedua dari suami-istri I WAYAN SUDIASA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan NI WAYAN WIRATNI sehingga dengan demikian pada saat Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi usianya kurang lebih 14 (empat belas) tahun, maka usia tersebut masih dalam kategori Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dipersidangan diketahui bahwa Korban masih duduk di kelas VIII SMP dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga masih dalam kriteria “anak;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam klasifikasi delik perbuatan Terdakwa; -----

Ad. 3. Unsur Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan persetubuhan yaitu memasukan kemaluan si pria ke dalam kemaluan si wanita sedemikian rupa yang normaliter atau yang dapat mengakibatkan kehamilan;-----

Menimbang, bahwa menurut Mr. M. H. Tirtaamidjaja, SH. yang dimaksud dengan bersetubuh adalah persentuhan sebelah dalam dari kemaluan si laki-laki dan perempuan, yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan. Tidak perlu bahwa telah terjadi pengeluaran mani dalam kemaluan si perempuan. Sedangkan menurut Leden Marpaung, SH. dalam bukunya yang berjudul : Kejahatan terhadap Kesusilaan dan masalah prevensinya hal. 53; yang dimaksud dengan bersetubuh adalah bahwa penis telah penetrasi (masuk) ke dalam vagina;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan menggambarkan bahwa sampai dengan terjadinya persetubuhan adalah bujukan dan rayuan dari Terdakwa yang meyakinkan anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi yang masih tergolong anak untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa walaupun Terdakwa sebelumnya sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi masih tergolong anak karena masih duduk di Kelas VIII SMP;-----

Menimbang, bahwa hal ini dikuatkan dengan Visum Et Repertum nomor : 445.04/40/CM tanggal 15 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Luh Nyoman Ari Trisnasanti dengan kesimpulan : ditemukan adanya tanda penetrasi lama (5-7 hari) dan Visum Et Repertum nomor : 445.04/66/CM tanggal 12 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IB M. Sukadana, Sp.OG, dengan kesimpulan : didapatkan luka robekan lama selaput dara pada daerah jam dua belas, daerah jam tiga dan daerah jam enam;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terjadi perpaduan kemaluan Terdakwa dan kemaluan anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi yaitu kemaluan Terdakwa telah masuk kedalam kemaluan anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi yang masih tergolong anak;---

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam klasifikasi delik perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur-unsur dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;--

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pasal 64 ayat (1) KUHP yang berbunyi "**jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut**" sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa bentuk perbuatan berlanjut ini terdapat apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan dan beberapa perbuatan itu merupakan tindakan pidana sendiri-sendiri tetapi diantara perbuatan itu ada hubungan yang sedemikian eratnya satu sama lainnya, sehingga beberapa perbuatan itu harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut . Di dalam KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada dijelaskan kapan seseorang itu dapat dikatakan telah melakukan suatu perbuatan berlanjut. Namun hal ini dapat dilihat di *memorie van Toelecting (MvT)* harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:-----

1. Tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat. (*one criminal intention*);-----
2. Delik-delik yang terjadi itu sejenis, dan;-----
3. Tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlampau lama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh Terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa

pada hari dan tanggal yang tidak diingat sekitar pada akhir tahun 2014 hingga tanggal 20 Agustus 2015 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak Korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi dengan cara Terdakwa menindih anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi yang dalam keadaan terlentang sambil mencium anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi, kemudian meraba-raba payudara dan kemaluan anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa selanjutnya memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi dan menaik turunkan secara berulang-ulang selama beberapa menit hingga mengeluarkan cairan sperma menindih anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi yang dalam keadaan terlentang sambil mencium anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi, kemudian meraba-raba payudara dan kemaluan anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa selanjutnya memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi dan menaik turunkan secara berulang-ulang selama beberapa menit hingga mengeluarkan cairan sperma, dimana perbuatan persetubuhan tersebut Terdakwa lakukan di rumah anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi di Banjar Tengah, Desa Akah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, di Penginapan Pondok Surya, Desa Jumpai, Kecamatan Klungkung,, Kabupaten Klungkung, di sungai di bawah rumah anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi di banjar Tengah, Desa Akah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, dan di rumah kost Prianka Sari di Jalan Baladewa, Banjar Mergan, Kelurahan Semarapura Klod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Terdakwa berulang-ulang kali sebanyak 9 (sembilan) kali yang akhirnya diketahui oleh anggota keluarga anak Korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi dan atas perbuatannya Terdakwa tersebut akhirnya dilaporkan ke Polisi guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap pula fakta bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi beberapa kali ditempat yang berbeda dan diwaktu yang berbeda pula; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi berulang-ulang kali dan atau lebih dari satu kali secara berturut -turut dalam tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlampau lama, sehingga beberapa perbuatan itu harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut, maka menurut Majelis Hakim jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas maka menurut hemat Majelis mengenai **unsur beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan dan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan Sengaja Membujuk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Melakukan Perbuatan Cabul Yang Dipandang Sebagai Perbuatan Berlanjut” ;-----

Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, namun untuk dapat dinyatakan Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana, maka perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya atau tidak;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan dipersidangan, oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, baik sebagai alasan membenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan penghukuman tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa penghukuman yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain/masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu penghukuman ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan penghukuman yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi perbuatannya di kemudian hari ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa yaitu : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan : -----

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan masa depan saksi Korban Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi; -----
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan norma susila;-----
3. Terdakwa memanfaatkan kedekatannya dengan Ni Kadek Elsa Lusiana Dewi untuk memperdayainya ; -----
4. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat pada umumnya dan orang tua Korban pada khususnya ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus-terang dalam memberikan keterangan di persidangan ;-----
2. Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
3. Terdakwa mengakui menyesali segala perbuatannya;-----
4. Keluarga korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa di depan persidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tentang bentuk, jenis dan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini dipandang sudah tepat dan memadai serta memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa, korban maupun masyarakat;-----

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana pada Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 bersifat kumulatif, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara dijatuhi pula pidana denda yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat Penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditahan dengan penahanan yang sah sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 22 (4) KUHAP**, maka masa penahanan yang telah dijalani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan, demikian pula terhadap masa penangkapan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan sedangkan menurut Majelis tidak didapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan Majelis untuk mengalihkan atau menanggukkan penahanan yang dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah Handphone Merk Mito Warna Hitam dengan sarung warna hitam; -----
- 1 (satu) buah Handphone Merk Mito Warna Merah dengan sarung warna merah; -----
- 1 (satu) buah simcard XL Nomor 087761424975 ;-----
- 1 (satu) buah simcard IM3 Nomor 085857508747 ;-----
- 1 (satu) buah bantal warna biru dengan corak gambar bunga ;-----

oleh karena telah selesai dipergunakan dalam pemeriksaan perkara ini dan barang bukti tersebut di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka menurut hukum sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu **Terdakwa I Nyoman Sastrawan Alias**

Nyoman Cik, serta; -----

- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Warna Hitam ;-----
- 1 (satu) buah simcard IM3 Nomor 085738161229 ;-----

oleh karena telah selesai dipergunakan dalam pemeriksaan perkara ini dan barang bukti tersebut di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka menurut hukum sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu **saksi I Wayan Sudiasa** ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I NYOMAN SASTRAWAN alias I NYOMAN CIK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya Yang Dipandang Sebagai Perbuatan Berlanjut"**; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Mito Warna Hitam dengan sarung warna hitam; -----
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Mito Warna Merah dengan sarung warna merah; -----
 - 1 (satu) buah simcard XL Nomor 087761424975 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah simcard IM3 Nomor 085857508747 ;-----
- 1 (satu) buah bantal warna biru dengan corak gambar bunga ;-----

Dikembalikan kepada terdakwa I Nyoman Sastrawan Alias Nyoman Cik;-

- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Warna Hitam ;-----
- 1 (satu) buah simcard IM3 Nomor 085738161229 ;-----

Dikembalikan kepada saksi I Wayan Sudiasa;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2016, oleh kami **MAYASARI OKTAVIA,SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **IDA AYU MASYUNI.SH.**, dan **NI LUH MADE KUSUMA WARDANI,SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **I WAYAN DERESTA** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang, dihadiri oleh **ASTRI WULANDARI,SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung serta dihadapan Terdakwa yang di dampingi oleh Penasehat Hukumnya ;-----

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua

IDA AYU MASYUNI.SH.

MAYASARI OKTAVIA,SH.

NI LUH MADE KUSUMA WARDANI,SH.

Panitera Pengganti

I WAYAN DERESTA